

Perlindungan Konsumen terhadap Produk *Skincare* Berbahaya: Studi Literatur Fikih Kesehatan dan Hukum Positif di Indonesia

Muhammad Zali, Lc, M.H.I ,Andine Mei Hanny, Sasa Magfirah Siregar, Andieni Pratiwi, Zahra Aliyah Verisah, Dwi Keisyah Kurnia, Sal Sabila

Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: mohammadzali@uinsu.ac.id andinemeihanny5@gmail.com ,
sasasiregar09@gmail.com , andienipratiwi76@gmail.com ,
zahraaliyahverisah@gmail.com , dwikeisyah78@gmail.com , salsabiladumai8@gmail.com

Abstrak Perkembangan industri perawatan kulit di Indonesia menyebabkan peningkatan risiko penyebaran produk yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap produk perawatan kulit yang berbahaya melalui sudut pandang hukum positif dan fikih kesehatan. Metode yang diterapkan adalah tinjauan pustaka terhadap delapan artikel ilmiah nasional yang memiliki DOI dan diterbitkan antara 2016 hingga 2026. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan di pasar digital, informasi yang tidak seimbang, dan tekanan dari standar kecantikan menambah kerentanan bagi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peran BPOM menjadi alat utama dalam perlindungan hukum, tetapi masih belum benar-benar efektif. Dari sudut pandang fikih kesehatan, produk yang berbahaya bertentangan dengan prinsip Maqasid Syari'ah, terutama dalam hal perlindungan terhadap jiwa. Penelitian ini menekankan pentingnya penggabungan regulasi, pengawasan, edukasi bagi konsumen, serta nilai etika dan agama dalam usaha untuk melindungi konsumen secara menyeluruh.

Kata kunci: perlindungan konsumen, produk perawatan kulit berbahaya, fikih kesehatan, hukum Islam, hukum positif

Abstract: The development of the skincare industry in Indonesia has led to an increased risk of the spread of products that are harmful to consumer health. The purpose of this study is to analyse consumer protection against harmful skincare products from the perspective of positive law and health jurisprudence. The method applied is a literature review of eight national scientific articles with DOIs published between 2016 and 2026. The findings of this study indicate that weak supervision in the digital market, unbalanced information, and pressure from beauty standards increase consumer vulnerability. The Consumer Protection Law and the role of the BPOM are the main tools for legal protection, but they are still not fully effective. From a health jurisprudence perspective, dangerous products contradict the principles of Maqasid Syari'ah, especially in terms of protecting life. This study emphasises the importance of combining regulation, supervision, consumer education, and ethical and religious values in an effort to protect consumers comprehensively.

Keywords: consumer protection, dangerous skincare products, health jurisprudence, Islamic law, positive law

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor kecantikan, terutama dalam hal produk perawatan kulit, telah menunjukkan kemajuan yang besar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perawatan kulit kini tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan tambahan, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang. Akan tetapi, kenaikan permintaan di pasar tersebut tidak selalu diikuti dengan ketaatan para pelaku usaha terhadap standar keamanan produk, yang mengakibatkan banyaknya produk skincare ilegal dan berbahaya beredar di masyarakat (Syafitri & Dewi, 2022; Almatirahasti & Surahman, 2025).

Produk perawatan kulit yang berbahaya, seperti yang mengandung merkuri, hidrokuinon, dan zat kimia berisiko lainnya, dapat menyebabkan masalah serius bagi kesehatan pengguna, mulai dari iritasi pada kulit hingga masalah kesehatan yang berkepanjangan. Ancaman ini semakin serius karena banyak konsumen sering kali kekurangan informasi yang cukup tentang bahan yang terdapat dalam produk yang mereka gunakan, terutama pada produk yang tidak terdaftar di BPOM (Tektona et. al, 2023).

Dalam kondisi tersebut, konsumen berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap praktik usaha yang tidak bertanggung jawab. Oleh

karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif. Di Indonesia, perlindungan konsumen secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk berbahaya (Syafitri & Dewi, 2022).

Selain dari pendekatan hukum positif, masalah peredaran produk *skincare* yang berbahaya juga perlu dilihat melalui cara pandang fikih kesehatan. Dalam hukum Islam, nilai utama seperti perlindungan kehidupan (*hifz al-nafs*) dan larangan membawa mudarat (*lā darar wa lā dirār*) menjadi dasar utama dalam menilai apakah penggunaan suatu produk itu diperbolehkan. Produk *skincare* yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen dapat dianggap memiliki unsur *mađarat* dan *gharar*, sehingga bertentangan dengan prinsip syariah (Tektona et al., 2023; Lesnida, 2021).

Dengan kata lain, distribusi dan penggunaan barang *skincare* yang berisiko tidak hanya melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip etika serta hukum dalam Islam. Maka dari itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai perlindungan konsumen terhadap barang *skincare* yang berbahaya melalui analisis literatur yang menggabungkan sudut pandang fikih kesehatan dan hukum yang

berlaku, dengan tujuan untuk menyediakan dasar konseptual yang solid dalam upaya melindungi konsumen (Novasari dan Fithria, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi literatur untuk mengeksplorasi fenomena yang berkaitan dengan produk kosmetik berbahaya dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Pemilihan studi literatur didasarkan pada kemampuan peneliti untuk mengumpulkan, mengulas, dan merangkum hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dan diterbitkan dalam rentang waktu tertentu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari delapan artikel ilmiah nasional yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2026. Setiap artikel dipilih dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) merupakan artikel ilmiah yang memiliki DOI, (2) dipublikasikan dalam jurnal nasional yang terakreditasi atau terkenal baik, dan (3) memiliki topik yang berhubungan dengan bahasan tentang kosmetik berbahaya, perlindungan konsumen, atau perspektif hukum Islam mengenai penggunaan produk yang berisiko.

Proses analisis diawali dengan pembacaan menyeluruh terhadap setiap artikel untuk memahami cakupan, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan yang disampaikan oleh para penulisnya. Setelah itu, peneliti merangkum kesimpulan dari setiap artikel sebagai ringkasan utama yang mencerminkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan dari masing-

masing artikel diambil untuk menonjolkan poin-poin penting yang relevan dengan fokus kajian, baik dari sisi regulasi, dampak, perlindungan konsumen, ataupun pandangan hukum Islam.

Setelah mengumpulkan semua kesimpulan artikel, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan dan menyintesis literatur yang ada. Sintesis ini dilakukan dengan cara membandingkan, mengaitkan, dan menggabungkan temuan dari berbagai artikel untuk mengidentifikasi pola umum, persamaan, serta perbedaan pandangan di antara studi yang ada. Hasil dari penggabungan ini membentuk kajian literatur terpadu yang mendasari pemahaman menyeluruh terhadap isu yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan ringkasan terpisah dari setiap artikel, tetapi juga memberikan pandangan menyeluruh yang menghubungkan berbagai temuan penelitian terdahulu dalam satu narasi yang padu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena meningkatnya distribusi produk perawatan kulit yang berbahaya di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan tidak bisa hanya dilihat sebagai pelanggaran aturan, melainkan sebagai hasil dari interaksi rumit antara konsep sosial tentang kecantikan, dinamika pasar, kelemahan dalam perlindungan hukum, serta masalah etika dalam dunia usaha. Tektona et al. (2023) menunjukkan bahwa standar kecantikan yang mengedepankan kulit putih dan hasil yang instan telah menciptakan tekanan mental yang besar, terutama bagi perempuan, sehingga

memicu peluang untuk dieksplorasi oleh pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab. Tekanan ini semakin diperburuk oleh ketidaksetaraan informasi antara produsen dan konsumen, di mana produsen menyembunyikan bahaya produk demi keuntungan, sedangkan konsumen sering mengabaikan keamanan jangka panjang.

Situasi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. (2023) dan Khasanah et al. (2025) yang mengungkapkan bahwa perubahan kosmetik dari keperluan sekunder menjadi keperluan utama telah memicu pertumbuhan pasar produk kosmetik ilegal. Tingginya permintaan, terutama untuk produk dengan harga rendah, mendorong produsen untuk memakai bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, dan pewarna sintetis yang dilarang. Dampaknya tidak hanya terbatas pada estetika, tetapi juga bersifat sistemik dan berpotensi fatal, yang meliputi kerusakan pada organ penting, gangguan reproduksi, serta risiko kanker jangka panjang (Pratama et al., 2023; Khasanah et al., 2025).

Dari sudut pandang hukum, semua artikel sepakat bahwa dasar utama perlindungan konsumen di Indonesia bergantung pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK). Novasari dan Fithria (2024) mengategorikan perlindungan ini menjadi dua jenis mekanisme, yaitu pencegahan dan penegakan. Mekanisme pencegahan diwujudkan melalui peraturan teknis, pengeluaran izin, serta pengawasan sebelum produk dipasarkan, sedangkan mekanisme penegakan bertujuan untuk memulihkan hak-hak

konsumen melalui proses hukum maupun di luar hukum setelah terjadinya kerugian. Kerangka ini lebih dipertegas oleh Tektona et. al. (2023) dengan konsep perlindungan hukum yang bersifat internal dan eksternal, di mana kebebasan dalam membuat kontrak hanya dapat berjalan dengan baik jika didasari niat yang baik, yang sering kali tidak terpenuhi dalam praktik perdagangan produk *skincare* ilegal.

Peran BPOM menjadi fokus utama dalam hampir semua penelitian. Novasari dan Fithria (2024) serta Pratama et. al. (2023) menyoroti peran BPOM melalui pengawasan sebelum dan sesudah produk diluncurkan, mulai dari evaluasi formulasi hingga penarikan barang-barang berbahaya dari pasar. Namun, efektivitas pengawasan ini menghadapi berbagai tantangan di zaman digital. Kamila dan Fasliah (2025) serta Sholehah dan Ambarwati (2024) mengungkapkan bahwa sifat pasar daring yang anonim dan besar membuat distribusi produk ilegal menjadi lebih cepat daripada kemampuan lembaga untuk mengawasinya. Permasalahan ini semakin diperburuk oleh kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga, termasuk BPOM, Kominfo, kepolisian, dan lembaga perlindungan konsumen.

Dalam aspek hak-hak konsumen, Kamila dan Fasliah (2025) memperluas pengamatan dengan mengungkapkan bahwa pelanggaran bukan hanya pada kerusakan fisik benda, tetapi juga pada penyampaian informasi yang tidak benar secara sistematis. Praktik klaim yang instan, ketidakjelasan komposisi, dan pemakaian testimoni yang tidak valid menciptakan kesan bahwa produk aman

dan efektif, yang secara langsung merugikan hak konsumen untuk menerima informasi yang akurat dan jujur menurut Pasal 4 UUPK. Penelitian ini melengkapi hasil investigasi Sholehah dan Ambarwati (2024) yang terkait dengan pemalsuan nomor registrasi BPOM, yang tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif tetapi juga tindakan pidana karena merusak fungsi nomor registrasi sebagai alat jaminan keselamatan publik.

Dimensi hukum positif ini mendapatkan makna yang lebih dalam ketika dikaitkan dengan sudut pandang hukum Islam. Tektona dkk. (2023), Novasari dan Fithria (2024), serta Khasanah dkk. (2025) menempatkan persoalan penggunaan produk *skincare* yang berbahaya dalam konteks *Maqasid Syari'ah*, terutama dalam aspek *hifzh annafs* (perlindungan jiwa). Dari sudut pandang ini, baik penggunaan maupun pembuatan kosmetik yang berpotensi merugikan kesehatan dianggap sebagai tindakan yang haram karena ada elemen bahaya di dalamnya. Prinsip ini juga ditekankan oleh Ihda (2024) dan Lesnida (2021), yang menyatakan bahwa kehalalan produk kosmetik tidak hanya ditentukan oleh komposisinya, tetapi juga oleh cara produksinya dan efek klinis yang ditimbulkan. Produk yang terbuat dari bahan halal sekalipun dapat berubah menjadi haram jika terbukti berpotensi membahayakan kesehatan.

Terdapat kesamaan perspektif di sejumlah artikel yang menunjukkan bahwa Islam tidak melarang praktik berhias, tetapi menetapkan batasan yang jelas berdasarkan prinsip kemaslahatan, kejujuran, dan tanggung jawab. Tektona et. al. (2023) dan Khasanah et. al. (2025)

dengan jelas mengaitkan produksi *skincare* yang berbahaya dengan pelanggaran terhadap prinsip amanah, shiddiq, larangan gisyah, serta keadilan dalam interaksi sosial. Lesnida (2021) memperkuat pernyataan ini dengan perbandingan mazhab mengenai najis dan bahan yang dilarang, yang menunjukkan kesepakatan di kalangan ulama mengenai larangan kosmetik yang mengandung bahan babi atau yang bisa membahayakan kesehatan tubuh.

Walaupun terdapat konsensus normatif yang solid, beberapa artikel menyoroti kelemahan dalam penerapan nilai-nilai hukum dan agama di praktik. Novasari dan Fithria (2024) serta Kamila dan Faslah (2025) menekankan bahwa rendahnya pemahaman konsumen menjadi salah satu penghalang utama dalam efektivitas perlindungan. Dalam hal ini, solusi yang diusulkan tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga preventif dengan pendekatan edukasi yang sistematis. Kamila dan Faslah (2025) mendorong penerapan literasi konsumen secara digital serta penggunaan teknologi untuk verifikasi mandiri, sementara Khasanah et. al. (2025) dan Ihda (2024) menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama dan etika profesi sebagai dasar untuk keberlanjutan industri kosmetik.

Secara komparatif, hukum positif di Indonesia dan hukum Islam memiliki kesamaan yang mendalam dalam tujuan melindungi konsumen. Hukum nasional menyediakan alat untuk sanksi dan kompensasi, sedangkan hukum Islam memberikan dasar moral dan spiritual yang menekankan pencegahan kerugian. Perbedaannya terletak pada cara pandang:

hukum positif memiliki sifat yang memaksa dan reaktif, sedangkan hukum Islam bersifat normatif dan pencegahan. Akan tetapi, keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil.

Dengan demikian, hasil keseluruhan peninjauan menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap produk *skincare* yang berbahaya memerlukan kerjasama antara ketegasan regulasi, efektivitas pengawasan, pemahaman konsumen, serta penyatuhan nilai etika dan religius. Tanpa penggabungan keempat unsur ini, perlindungan hukum akan tetap bersifat reaktif dan tidak akan mampu memutus rantai distribusi produk berbahaya secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan produk *skincare* berbahaya di Indonesia adalah masalah serius yang dipengaruhi oleh pandangan masyarakat tentang kecantikan, kurangnya informasi yang merata di pasar, dan lemahnya pengawasan hukum. Banyak konsumen berisiko mengambil produk berbahaya seperti yang mengandung merkuri dan hidrokuinon karena tekanan untuk memenuhi standar kecantikan tertentu. Meskipun ada undang-undang perlindungan konsumen dan regulasi dari BPOM, tantangan dalam pengawasan pasar digital yang cepat dan anonim menyulitkan pemberantasan produk ilegal.

Dari perspektif fikih kesehatan, penggunaan produk ini bertentangan dengan prinsip Maqasid Syari'ah tentang

perlindungan jiwa. Kecantikan harus sejalan dengan kepentingan kesehatan tanpa menimbulkan bahaya. Produk yang berisiko bagi kesehatan melanggar etika, meskipun bahan dasarnya halal. Ada keterkaitan antara hukum Islam dan hukum positif, keduanya bertujuan melindungi kesehatan konsumen, namun perlu kolaborasi regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, pemahaman konsumen, dan nilai-nilai etika serta agama di industri kosmetik.

Beberapa saran untuk memperkuat perlindungan konsumen meliputi penguatan pengawasan hukum yang sesuai dengan karakteristik pasar digital, integrasi nilai fikih kesehatan dalam kebijakan perlindungan, dan peningkatan pemahaman konsumen tentang bahaya produk. Selain itu, pelaku usaha harus mematuhi regulasi dan prinsip syariah untuk membangun kepercayaan konsumen. Penelitian mendatang disarankan untuk mengkaji kesadaran konsumen mengenai fikih kesehatan dan efektivitas integrasi nilai agama dalam kebijakan perlindungan konsumen. Rekomendasi ini menekankan bahwa perlindungan dari produk skincare berbahaya perlu pendekatan menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan melalui pendidikan, etika, dan kesadaran masyarakat.

• DAFTAR PUSTAKA

Almatirahasti, A., & Surahman, S. (2025). Pelindungan hukum terhadap konsumen atas pemakaian produk kosmetik skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya di kalangan

masyarakat Kota Samarinda.
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5(3), 502–514.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3293>

Ihda, S. (2025). TANGGAPAN FIKIH ISLAM DALAM PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAYA. *Indonesian Journal of Sharia and Law*, 1(2), 99–111.
<https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.265>

Kamilia, C. S. & Faslah, R. (2025). Perlindungan Konsumen dari Iklan Kosmetik Berbahaya di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1110–1114. <https://doi.org/10.62379/5zzjtp34>

Khasanah, N., Yusron, M., & Fathurohman, O. (2025). Penggunaan Bahan Berbahaya Pada Produk Kosmetik Yang Beredar di Pasaran Menurut Perspektif Al-Islam dan Kemuhammadiyah. *An-Najat: Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 3(4), 30–39.
<https://doi.org/10.59841/an-najat.v3i4.3162>

Lesnida, L. (2021). Penggunaan Kosmetik Berbahaya dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 15(1), 53–64.
<https://doi.org/10.51672/alfikru.v15i1.41>

Novasari, K. D. & Fithria, N. (2024). “CONSUMER PROTECTION

- FROM ILLEGAL COSMETIC PRODUCTS ACCORDING TO ISLAMIC LAW: A STUDY ON THE ACEH FOOD AND DRUG MONITORING AGENCY (BPOM), INDONESIA". *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5 (1):164-78.
<https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.4604>
- Pratama, H. B., Hasan, Z. & Utami, A. P. (2023). Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Perbaikan Kimia yang Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dengan Edar Palsu (Pusat Studi Di Pasar Simpur Bandar Lampung). *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 111–120.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1641>
- Sholehah, N. F. & Ambarwati, M. D. (2024). Analisis Yudiris Penegak Hukum Terhadap Pemalsuan Nomor Registrasi BPOM Pada Produk Skincare Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 2(6), 388–396.
<https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.564>
- Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022). Analisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk skincare ilegal. *Juripol (Jurnal Institusi Polgan)*, 5(2), 124–133.
<https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11697>
- Tektona, R. I., Santyaningtyas, A. C., & Zulaikha, E. (2023). Legal review of dangerous skincare users in the perspective of Islamic law and consumer protection law. *KRTHA Bhayangkara*, 17(1), 1–14.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v1i1.819>